



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188 / 301 / HK / 410.010.2 / 2018

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar ;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar ;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dalam Diktum KESATU, mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut :

1). Tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. menghimpun DIDP yang berasal dari PPID Pembantu dan mempublikasikan melalui SIDP;
 - j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - k. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan / atau sesuai dengan kebutuhan termasuk dengan PPID Pembantu;
 - l. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - m. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - n. menyusun Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi.
- b). Wewenang :
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;

f. menyediakan fasilitasi pengujian konsekuensi informasi publik dari PPID Pembantu;

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal : 19 September 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	a) Walikota Blitar b) Wakil Walikota Blitar
2	Pengarah selaku Atasan PPID Utama	Sekretaris Daerah
3	Tim Pertimbangan	a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar b) Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan Setda Kota Blitar c) Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar d) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar
4	PPID Utama	e) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
5	Sekretariat a) Koordinator b) Anggota	a) Kepala Seksi Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar b) Staf Seksi Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar
6	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi a) Koordinator b) Anggota	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan a) Kepala Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Blitar b) Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar c) Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar d) Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kota Blitar e) Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar f) Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar

1	2	3
7	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a) Koordinator b) Anggota	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar a) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar b) Staf Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar
8	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi a) Koordinator b) Anggota	1) Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar 2) Kasubag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI, SH.

Pembina Tingkat I


NIP. 19670909 199803 1 008

WAKIL WALIKOTA BLITAR

Ttd.

SANTOSO

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) UTAMA
PEMERINTAH KOTA BLITAR



WAKIL WALIKOTA BLITAR

Ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,

AHMAD TOBRONI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008